



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 513/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Nomor : 513/Pdt.P/2022/PA.IM mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **ANAK PEMOHON**
Tanggal lahir : 24 April 2004 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Tempat Tgl Lahir/umur : 13 Januari 2001 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Kabupaten Indramayu

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-320 /Kua.10.12.12/PW.01/08/2022 tanggal . 01 Agustus 2022 ;
3. Bahwa Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1200000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **Edi Supriadi Bin Sarka**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati pemohon untuk tidak tergesa-gesa menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama ANAK PEMOHON yang dalam keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 6 bulan yang lalu dan dia mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa demikian juga dengan calon suaminya tersebut (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212041001770001 atas nama PEMOHON (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212040106097086 tanggal 17 Januari 2017 atas nama PEMOHON(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 000/1957/Pkm-Cik/2022 tanggal 2 Agustus 2022 atas nama ANAK PEMOHON (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cikedung Kabupaten Indramayu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-320 /Kua.10.12.12/PW.01/08/2022 tanggal . 01 Agustus 2022 atas nama ANAK PEMOHON (Calon mempelai perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

II. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak ipar calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;
 - Bahwa benar ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
 - Bahwa benar antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON serta calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut;
 - Bahwa benar ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih belum cukup berumur. Adapun calon suaminya tersebut telah (dewasa);
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa orang tua calon suami ANAK PEMOHON sudah melamar anak Pemohon;
 - Bahwa benar antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon tentang rencana pernikahan anak Pemohon yang masih belum cukup umur sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu karenanya Pengadilan Agama Indramayu berwenang dan memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara aquo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonan nya angka (2) telah bermohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON akan tetapi belum mencukupi umur nikah yaitu baru 18 tahun, sedangkan calon suaminya telah berumur 21 tahun tahun, sedangkan syarat-syaratnya melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan langsung dari kedua calon penganten yaitu ANAK PEMOHON dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pihak ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa, pihak keluarga kedua calon mempelai suami isteri sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, secara mental kedua calon pengantin telah siap untuk berumah tangga dan kedua calon penganten tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab dan kini anak Pemohon belum hamil ;
- Bahwa rencana pernikahannya murni karena keinginan kedua calon mempelai dan bukan karena paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-5) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal, akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, dan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita, maka harus dinyatakan Pemohon dinilai sebagai pihak yang tepat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih belum mencapai usia 19 tahun, belum cukup umur dan ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), tidak pertalian nasab dan hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah oleh ketentuan Agama Islam dan Undang-Undang (Vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 000/1957/Pkm-Cik/2022 atas nama ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita) tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cikedung Kabupaten Indramayu saat ini dalam keadaan tidak Hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa keluarga kedua calon mempelai telah saling mengenal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perjodohan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON (vide: huruf (a) Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penolakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu sebagaimana bukti P-5 adalah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa filosofi hukum dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai bernama **ANAK PEMOHON** masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Indramayu perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada **ANAK PEMOHON** berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim Tunggal harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada **ANAK PEMOHON** tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai **ANAK PEMOHON** tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan dan Keterangan kedua calon mempelai serta saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon yang memohon dispensasi nikah anaknya, bukan untuk menghindarkan tanggung jawabnya memelihara dan memberi kesempatan untuk tumbuh kembang kepada **ANAK PEMOHON** selaku anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan restu kedua orangtuanya serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon dan/atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (*dispensasi*) kepada **ANAK PEMOHON** tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional Tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi pemberian dispensasi nikah dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bilamana kondisi ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan (sesuatu yang tidak baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemafsadatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak (ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 Tahun 2008, perkara a quo termasuk bidang perkawinan oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Edi Supriadi Bin Sarka) bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **MOHAMMAD RAMDANI, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	260.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)